



SMP NEGERI 2 SRAGEN

Jl. Sukowati No.257, Sragen 57211 (0271) 891094

Penerimaan Peserta Didik Baru 2022/2023

Min 55%
123 Zonasi

Max 20%
45 Prestasi

Max 5%
11 Perpindahan Orang Tua

Max 20%
45 Afirmasi

Keluarga Kurang Mampu : 13 %
Panti Asuhan : 2 %
Yatim/Piatu Covid : 2 %
Tenaga Kesehatan : 3 %

Pendaftaran ONLINE
dengan pendampingan
20 - 24 Juni 2022

Pengumuman
28 Juni 2022

Daftar Ulang
29 Juni - 02 Juli 2022

Awal Sekolah
11 Juli 2022

Cara Mengakses Informasi PPDB
ppdb.sragenkab.go.id

Zonasi SMP Negeri 2 Sragen

- | | |
|-----------------|-------------------|
| 1. Ngarum | 12. Sine |
| 2. Bener | 13. Sragen Kulon |
| 3. Pilangsari | 14. Sragen Tengah |
| 4. Bandung | 15. Sragen Wetan |
| 5. Kebonromo | 16. Nglorog |
| 6. Plumbungan | 17. Karang Tengah |
| 7. Kroyo | 18. Tangkil |
| 8. Saradan | 19. Kedungupit |
| 9. Guworejo | 20. Jetak |
| 10. Puro | 21. Sidoharjo |
| 11. Pelemgadung | 22. Jambanan |

Ketentuan Jarak Zonasi

Jarak tempat tinggal siswa diukur dari titik koordinat SMP Negeri 2 Sragen dengan titik koordinat Rumah Ketua RT domisili siswa.

Pilihan Pendaftaran

Pendaftar hanya dapat memilih 1 jalur pendaftaran dari 4 jalur yang tersedia yaitu:

- ☒ **Jalur Zonasi**
4 Pilihan SMP Negeri/Swasta bebas dalam 1 (satu) zonasi
- ☒ **Jalur Afirmasi**
4 Pilihan SMP Negeri/Swasta bebas dalam dan/atau luar zonasi
- ☒ **Jalur Perpindahan Orangtua / Wali**
4 Pilihan SMP Negeri/Swasta bebas dalam dan/atau luar zonasi
- ☒ **Jalur Prestasi**
4 Pilihan SMP Negeri Swasta bebas dalam dan/atau luar zonasi
- ☒ **Formasi Pilihan**
 - 3 Negeri 1 Swasta
 - 2 Negeri 2 Swasta
 - 3 Swasta 1 Negeri



Tata Cara Pendaftaran

A. Jalur Zonasi

- Menyiapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan KK
- Memilih sekolah sesuai pemetaan zonasi wilayah
- Pendaftar lulusan SD/MI di luar Kabupaten Sragen menyerahkan dokumen (KK, NISN, Raport)
- Berkas pendaftaran diserahkan saat daftar ulang
- Pendaftaran dapat dilakukan secara mandiri/ke sekolah terdekat

B. Jalur Prestasi

- Menyiapkan NIK dan KK
- Bebas memilih sekolah dalam/di luar zonasi
- Pendaftaran mandiri/mengunjungi sekolah terdekat
- Menggunakan nilai Raport
- Menggunakan Piagam (jika memiliki)
Dilakukan konversi ke Dinas Pendidikan dengan menyerahkan fotocopy dan membawa piagam asli.
- Pendaftar lulusan SD/MI di luar Kab Sragen menyerahkan dokumen (KK, NISN, Raport)

C. Jalur Afirmasi

- Pendaftaran di sekolah pilihan pertama
- Bebas memilih sekolah dalam/di luar zonasi
- Menyerahkan dokumen KK, NISN, Raport, Surat Pendukung lainnya

D. Jalur Perpindahan Orang Tua

- Pendaftaran di sekolah pilihan pertama
- Menyerahkan dokumen KK, NISN, Raport, Surat Pendukung lainnya

Berkas Daftar Ulang

- ☒ Foto copy Ijazah yang dilegalisir sekolah/Surat Keterangan lulus dari Sekolah.
- ☒ Foto copy Akte Kelahiran / Surat Keterangan Lahir.
- ☒ Foto copy Kartu Keluarga (KK)
KK yang terbit sebelum 20 Juni 2021
- ☒ Pas Photo ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar.
- ☒ Konversi Nilai (Nilai Prestasi) yang terbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen, fotocopy dan piagam asli (bagi yang memiliki)
- ☒ **Khusus Jalur Afirmasi**
Foto copy Kartu Sintawati dan/atau Saraswati (Melati, Menur) dan/atau Jamkesmas dan/atau KPS dan/atau Kartu PKH yang baru dan/atau KIP, yang diterbitkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten Sragen sebelum 31 Mei 2020, dokumen asli ditunjukkan kepada petugas pada saat pendaftaran.
- ☒ **Khusus Jalur Perpindahan Ortu/Wali**
Surat Keterangan pindah tugas orang tua/wali peserta didik khusus bagi perpindahan tugas orangtua/wali peserta didik yang mengalami pindah tugas dinas atau tugas negara atau perusahaan yang mempekerjakan.

Seluruh berkas dibuat 2 (dua) rangkap diserahkan ke sekolah pada saat daftar ulang.



Contact Person :

Yedut Sudarmadi 0813-2910-8370
Tulus Marsudianto 0813-2575-5304